



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : 024-8508091-92

Laman : www.unnes.ac.id, email : unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 66/U/2014

TENTANG

KELULUSAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

TERINTEGRASI SMK PRODUKTIF TAHUN AKADEMIK 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Program PPGT) SMK Produktif adalah menghasilkan model pendidikan guru untuk melahirkan calon guru yang memiliki keunggulan dalam kompetensi sebagai guru profesional di bidang kejuruan;
- b. bahwa dengan adanya peserta Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Program PPGT) SMK Produktif yang dinyatakan lulus, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kelulusan Peserta Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi SMK Produktif Tahun Akademik 2013 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.44/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010 - 2014;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 152/O/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upacara Wisuda Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Rintisan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) SMK Produktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3517.5/E4.1/2012 tanggal 26 November 2012.

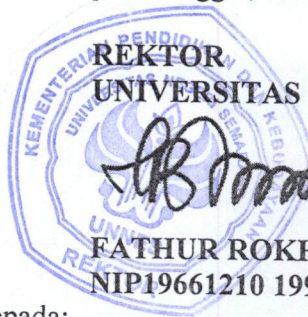
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peserta Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Program PPGT) SMK Produktif Tahun Akademik 2013 Universitas Negeri Semarang yang dinyatakan lulus adalah sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 13 Februari 2014



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

[Handwritten signature]
FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor Bidang Akademik
2. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum
3. Kepala BAAKK
4. Ketua Program PPGT - FT
Universitas Negeri Semarang.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 66 /U/2014 TENTANG KELULUSAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI GURU TERINTEGRASI TAHUN AKADEMIK 2013 UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG**

**DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU TERINTEGRASI
TAHUN AKADEMIK 2013 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	5001012002	Isnaeni Widodo	PPGT Teknik Perkapalan
2	5001012003	Suprpto	PPGT Teknik Perkapalan
3	5001012001	Dwi Yuni Siratun	PPGT Teknik Perkapalan
4	5001012004	Agustina Widodo	PPGT Teknik Perkapalan
5	5001012005	Eko Saryono	PPGT Teknik Perkapalan
6	5001012006	Ido Purwantoko	PPGT Teknik Perkapalan
7	5001012007	Amirosi	PPGT Teknik Perkapalan
8	5001012008	Cahyo Widodo	PPGT Teknik Perkapalan

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003**